

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

#### B. Data Penelitian

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara mengunjungi instansi terkait kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari data pustaka yang berisikan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- 7) Peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- 8) Peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedi

**C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara.

Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan “Bakpia Filipi”.

2. Studi pustaka.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Kabupaten Sleman.

#### **E. Narasumber**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman
3. Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan “Bakpia Filipi”

#### **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan secara mendalam. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Setelah semua data dikumpulkan kemudian data tersebut diseleksi baik yang diperoleh secara penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif empiris<sup>2</sup>. Dengan penggunaan analisis data tersebut maka hasil analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam mengenai prosedur pemberian sertifikasi terhadap produksi makanan ringan.

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 180.